

tentang

Penunggalkan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :

Menimbang

- a. bahwa terdapat 58 (lima puluh delapan) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggalkan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 44 tahun 1974;
3. No. 45 tahun 1974;
4. No. 59/M tahun 1978;
5. No. 14 tahun 1979;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No.079/0 tahun 1975.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No.B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- a. Menunggalkan 58 (lima puluh delapan) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- b. Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalkan seperti tersebut pada pasal Pertama di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

- c. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/ induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat

- d. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

- e. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlakunya surat perintah mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. UMAR ALI)

Ditandatangani

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

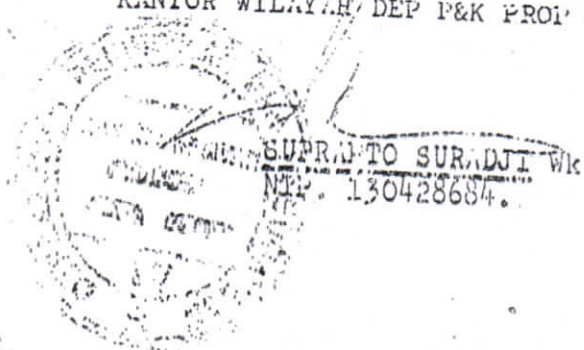
1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Ketua BP3K pada Dep P dan K,
10. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkup Dep P dan K
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K di seluruh Indonesia;
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I,
26. Ketua DPR-RI.
27. Komisi IX DPR RI.
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan,

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep P dan K;
Cap/Etd;

BUDIHERDJO

NIP. 130427447.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JAWA B.RAT



Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 3 September 1979 No.0189/O/1979.

Propinsi	No. Urut.	Nama Sekolah Setelah ditugaskan.	Nama Sekolah asal (Induk)	Kecamatan	Kabupaten/ Kotamedya	Biaya (Me
1	2	3	4	5	6	7
KI JAKARTA dst. JAVA BARAT						
	1	SMP Negeri Sodonghilir	Fil SMPN III Tasikmalaya Sodonghilir		Kab Tasikmalaya	09.1.2.103
	2	SMP Negeri Samarang	Fil SMPN I Garut	Samarang	Kab Garut	110
	3	SMP Negeri Baregbeg	Fil SMPN I Ciamis	Ciamis	Kab Ciamis	220
	4	SMP Negeri Pabuaran	Fil SMPN Sukamanda	Pabuaran	Kab Subang	250
	5	SMP Negeri Cigugur	Fil SMPN Parigi	Cigugur	Kab Ciamis	
	6	SMP Negeri Cipeundeuy	Fil SMPN Cikalongwetan	Cipeundeuy	Kab Bandung	
	7	SMP Negeri Ciniru	Fil SMPN Subang	Ciniru	Kab Kuningan	
	8	SMP Negeri Rancakalong	Fil SMPN Tanjungsari	Rancakalong	Kab Sumedang	
	9	SMP Negeri Cikatomas	Fil SMPN III Tasikmalaya Cikatomas	Cikatomas	Kab Tasikmalaya	
	10	SMP Negeri Kresek	Fil SMPN Balaraja	Balaraja	Kab Tangerang	
	11	SMP Negeri Cipeundeuy	Fil SMPN XLVIII Jakarta	Ciputat	Kab Tangerang	
	12	SMP Negeri II Depok	Fil SMPN Depok	Depok	Kab Bogor	
	13	SMA Negeri Depok	Fil SMAN I Bogor	Depok	Kab Bogor	
	14	SMA Negeri XII Bandung	Fil SMAN III Bandung	-	Kodya Bandung	09.1.6.1102
	15	SMA Negeri Cianjur	Fil SMEA Neg Sukabumi	Cianjur	Kab Cianjur	110;120;140 231;232;233 360;